

## Hadiri Peringatan Hari Jadi ke-19 Tanah Bumbu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Serahkan Bantuan untuk Tiga Masjid



Sumber gambar:

<https://i0.wp.com/www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2022/04/IMG-20220409-WA0009.jpg?w=1024&ssl=1>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel Ir Roy Rizali Anwar menghadiri peringatan Hari Jadi ke-19 Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Jumat (8/4/2022) sore.

Peringatan Hari Jadi yang bertemakan “Mewujudkan Tanah Bumbu Menjadi Serambi Madinah dengan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Cinta Qur’an dan Berakhlak Mulia”.

Sekdaprov Kalsel memberikan apresiasi dan mengungkapkan bahwa tema ini sangat relevan dengan Kabupaten Tanah Bumbu. “Usia 19 tahun adalah usia yang cukup tangguh menuju kedewasaan, usia yang cukup bagi Kabupaten Tanah Bumbu untuk bergerak maju dan terus berkembang dengan dibarengi tata kelola pemerintah yang baik, serta partisipasi Pemda terhadap kondisi daerahnya,” ungkap Roy. “Dirgahayu ke-19 Kabupaten Tanah Bumbu, Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekdaprov Kalsel menyerahkan dana hibah rumah ibadah dari Pemprov Kalsel kepada Masjid Al Irsyad Desa Lasung, Kecamatan Kusan Hulu dan Masjid Al Istiqomah Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu dengan masing-masing senilai 75 rupiah dan Masjid Al Mubaroqah Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe senilai 150 juta rupiah.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Roy Rizali Anwar menghadiri program vaksinasi yang dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru.

Program vaksinasi yang digagas Paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan Covid-19.

Kegiatan vaksinasi yang dikunjungi Sekdaprov Kalsel didampingi Sekdakab Kotabaru Drs H Said Akhmad MM, Kepala Dinas Kesehatan Suprapti Tri Astuti, berlangsung di halaman Pasar Limbur Raya Kabupaten Kotabaru, Jumat (8/4/2022). Roy Rizali Anwar mengungkapkan program vaksinasi bergerak dilaksanakan di Kotabaru ditargetkan sebanyak 1.000 orang.

Menurut Roy, kegiatan merupakan upaya Pemerintah Provinsi khususnya melakukan percepatan capaian di Kalsel tidak terkecuali di Kabupaten Kotabaru. Untuk diketahui, sekarang ini capaian vaksinasi di Kotabaru antara lain vaksinasi pertama sudah 94% vaksinasi kedua 69,78%

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.kanalkalimantan.com/hadiri-peringatan-hari-jadi-ke-19-tanbu-sekdaprov-kalsel-serahkan-bantuan-untuk-tiga-masjid/>, Hadiri Peringatan Hari Jadi Ke-19 Tanbu, Sekdaprov Kalsel Serahkan Bantuan untuk Tiga Masjid, (09/04/22)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/09/usai-tinjau-vaksinasi-bergerak-di-kotabaru-sekdaprov-kalsel-serahkan-bantuan-dana-hibah-masjid>, Usai Tinjau Vaksinasi Bergerak di Kotabaru, Sekdaprov Kalsel Serahkan Bantuan Dana Hibah Masjid, (09/04/22)

#### **Catatan:**

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

*Angka 2.* Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

*Angka 4.* Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan

usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

*Huruf e.* Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:
- a. *Huruf a*) pemerintah pusat
    - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
    - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
    - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
  - b. *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. *Huruf c*) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - d. *Huruf d*) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
  - e. *Huruf e*) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
    - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
  - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau
    - 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- a) *Huruf d)* memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - b) *Huruf e)* memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
  8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.